

Mengintegrasikan *Prophetic Administration* Ke Dalam Hukum Administrasi Negara

Arlis¹, Rasty Azizah Putri², Rahmat Hidayat³, Neni Yuherlis⁴, Eskarni Ushalli⁵

¹²³⁴⁵Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

arlisshi@uinib.ac.id | rastyazizah.com@gmail.com | rahmathidayat@uinib.ac.id | neniyuherlis@uinib.ac.id | eskarniushalli@uinib.ac.id

ABSTRACT

This study aims to uncover the integration of Prophetic Administration into Administration Law. The background of the study is the disguised ideal model of administration which was very brilliantly practiced by the Prophet Muhammad SAW by the diverse dynamics and fluctuations of Administrative Law in various countries. The method used is normative legal research with an intensity and integration approach. The primary data is the secondary data that is analyzed qualitatively. The results showed that integrating Prophetic Administration into Administration Law is a command of Allah SWT. Through the Qur'an which was perfectly practiced by the Prophet Muhammad (PBUH) and integrated continuously in accordance with the needs of time, place, circumstances, intentions, and customs. Although in its integration there are dynamics and fluctuations. Prophetic Administration is based on tawhid and based on the Qur'an and Sunnah. Integrating prophetic administration into Administration Law is the responsibility of all Muslim components in accordance with their respective capacities and capabilities. The conclusion of the study is that integrating Prophetic Administration into Administration Law is an accurate strategy to realize benefits in the life of the nation and state that gives birth to worldly and ukhrawi benefits.

KEYWORDS Integrasi; Prophetic Administration; Hukum Administrasi Negara; Intensitas; good governance

PENDAHULUAN

Prophetic Administration dapat menjadi model administrasi negara di era modern (Jassim 2019). Peran yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. sebagai kepala negara menunjukkan terintegrasinya administrasi agama dan negara (Jassim 2019). Kondisi ini terkonfirmasi dengan penelitian yang menyebutkan bahwa dari aspek aturan dasar suatu negara, Konstitusi Madinah yang digagas dan diterapkan oleh Rasulullah diakui sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia (Jailani 2016; Ahmad 2014; Sholikhah 2017). Eksistensi negara, konstitusi, dan kepemimpinan yang dicontohkan Nabi tersebut berhasil menjadi teladan untuk generasi sepeninggal beliau dimulai sejak kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Ali, dan Usman, serta terintegrasi secara berkelanjutan pada generasi sesudahnya (Nugroho and Hamdani 2021; Setiyowati et al. 2021; Rizal, Saputri, and Imanda 2023).

Administrasi yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW disebut dengan "*Prophetic Administration*" atau administrasi yang berlandaskan prinsip-prinsip kenabian. Administrasi ini merupakan subjek yang memiliki relevansi mendalam dalam studi kebijakan publik dan manajemen pemerintahan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, terjadi peristiwa bersejarah yang melibatkan tata kelola negara yang efisien dan adil. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, kegiatan membaca dan menulis mulai dilakukan di kalangan umat Islam, khususnya di kalangan Syahabiyah. Nabi Muhammad SAW membangun pemerintahan berdasarkan syariat Islam di Madinah, sistem pemerintahan yang jelas dan rapi. Dengan demikian penekanan pada bidang pendidikan khususnya pada kegiatan membaca dan menulis mulai dilakukan sehingga lahirlah arsip pertama dalam sistem pemerintahan Islam berupa perjanjian yang dikenal dengan Piagam Madinah 1 Hijriah. yang memuat 47 pasal

tentang peraturan dan hubungan antar berbagai kelompok masyarakat di Madinah. Penerapan sistem administrasi sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah belum terlaksana dengan baik karena sistem administrasi yang belum terlaksana dengan baik, sehingga para sahabat Nabi Muhammad SAW mengalami cobaan berupa intimidasi yaitu teror, penghinaan, penyiksaan dan pelecehan yang dilakukan oleh para pejabat Makkah, termasuk Nabi sendiri, yang merasa terintimidasi. itu. Meski mendapat berbagai intimidasi, Nabi Muhammad SAW tetap menjalankan pemerintahannya di Makkah di sebuah tempat bernama *Darul Arqom* (Putra 2021, 19).

Integrasi *Prophetic Administration* ke dalam kerangka hukum administrasi negara merupakan suatu konsep yang menarik dan penting dalam upaya memperbaiki dan memperkuat tata kelola pemerintahan. Pada masa Nabi Muhammad SAW tergambar model kepemimpinan yang menerapkan prinsip etika, keadilan, dan transparansi dalam pengelolaan urusan negara. Studi ini mengungkap nilai dan prinsip yang diilhami oleh kepemimpinan beliau dapat diintegrasikan ke dalam kerangka hukum administrasi negara modern.

Terdapat dinamika yang menampilkan corak administrasi negara dan hukumnya yang sangat beragam. Di antara dinamika yang paling menonjol ketika membahas mengenai administrasi seolah terkesan lebih cocok digunakan pada ilmu umum dibandingkan ilmu keislaman (Anzaikhan 2019, 65). Hukum administrasi negara dalam tataran idela menjadi perhatian utama dalam diskusi ilmu umum, namun seringkali diabaikan ketika dibahas dalam perspektif Islam. Padahal, Islam memiliki prinsip dan pedoman yang kuat terkait pemerintahan dan administrasi negara, yang seharusnya menjadi landasan bagi setiap negara dengan mayoritas penduduk muslim. Paradoks ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana negara-negara yang mengidentifikasi diri mereka sebagai negara Islam benar-benar menerapkan nilai-nilai Islam dalam hukum administrasi negaranya. Perdebatan ini menyoroti perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai interaksi antara Islam dan hukum administrasi negara, serta bagaimana nilai-nilai agama dapat mempengaruhi dan diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan modern.

Studi ini bertujuan untuk menyelidiki tentang mengintegrasikan *Prophetic*

Administration ke dalam Hukum Administrasi negara. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW menjalankan tugas administratifnya, dapat menjadi pertimbangan bagaimana cara mengadopsi prinsip-prinsip tersebut dalam peraturan perundang-undangan dan praktik administrasi negara saat ini, dengan tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan bermoral dalam melayani kepentingan publik.

METODE

Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian Hukum Normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan intensitas dan integrasi (Arlis 2017, 2020; Arlis, Hidayat, and Jelani 2022; Arlis 2022). Intensitas merupakan bentuk kuantitas dan kualitas penggunaan sesuatu berdasarkan tingkat frekuensi serta durasi penggunaannya. Pendekatan integrasi dengan memadukan *Prophetic Administration* ke dalam Hukum Administrasi Negara (Machali 2015, 34). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif dimaksudkan sebagai analisis bahan hukum secara rasional dengan menggunakan pola berpikir tertentu menurut hukum logika (Arlis and Yuherlis 2022, 225). Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berhubungan dengan pembahasan.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Integrasi *Prophetic Administration*

Integrasi merupakan suatu gagasan (ide) atau gerakan yang bertujuan untuk memadukan atau menyatukan ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu lain yang sebelumnya terpisah. Integrasi ilmu pengetahuan ini dilakukan dengan pendekatan holistik dan komprehensif, dimana seluruh ilmu pengetahuan dianggap setara dan saling melengkapi dalam mencapai tujuan kemanusiaan yang lebih tinggi (Machali 2015, 34).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2498 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, integrasi mempunyai arti penting dalam konteks

pengembangan pengetahuan dan pemahaman manusia. Berikut beberapa alasan mengapa integrasi penting dalam keilmuan: *pertama*, memperkaya pemahaman. Integrasi ilmu pengetahuan memungkinkan kita memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan holistik tentang fenomena kompleks. Dengan menggabungkan berbagai perspektif dan pendekatan, kita dapat melihat hubungan dan keterhubungan antara berbagai aspek kehidupan dan pengetahuan. *Kedua*, memecahkan masalah yang kompleks. Masalah yang dihadapi manusia seringkali bersifat kompleks dan multidimensional. Integrasi ilmu memungkinkan kita menghubungkan pengetahuan dan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu untuk menemukan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. *Ketiga*, peningkatan relevansi: Integrasi pengetahuan memungkinkan kita menghubungkan pengetahuan dan pemahaman yang ada dengan konteks kehidupan nyata. Dengan memadukan ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya, kita dapat menghasilkan ilmu yang lebih relevan dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Keempat, mendorong kolaborasi dan dialog. Integrasi pengetahuan mendorong kolaborasi antara para ahli dan praktisi dari berbagai disiplin ilmu. Hal ini membuka ruang untuk dialog dan pertukaran pengetahuan, yang dapat menghasilkan pemahaman yang lebih dalam dan solusi yang lebih inovatif. *Kelima*, mengatasi keterpisahan dan konflik. Integrasi ilmu dapat membantu mengatasi keterpisahan dan konflik antara ilmu agama dengan ilmu-ilmu lainnya. Dengan mengakui kesetaraan dan saling melengkapi di antara keduanya, kita dapat membangun pemahaman yang lebih inklusif dan harmonis.

Prophetic Administration atau yang disebut dengan administrasi kenabian adalah sistem administrasi yang diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW adalah contoh utama kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai moral dan etika dalam administrasi. Salah satu konsep utama yang beliau terapkan adalah keadilan. Beliau memperlakukan semua orang dengan adil, tanpa memandang suku, ras, atau status sosial. Prinsip ini tercermin dalam banyak aspek, termasuk distribusi sumber daya seperti zakat, infaq, dan sedekah, yang disalurkan secara merata untuk membantu yang membutuhkan. Rasulullah juga mengutamakan keterbukaan dan transparansi dalam pengambilan keputusan, seringkali mengadakan majelis

syura atau musyawarah dengan para sahabatnya untuk mendiskusikan masalah-masalah penting. Ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpartisipasi dalam proses administrasi dan merasa terlibat dalam pembentukan kebijakan.

Pendekatan berbasis musyawarah dan pendidikan juga menjadi ciri administrasi Rasulullah. Beliau selalu mendengarkan masukan dari berbagai pihak sebelum mengambil keputusan penting, menciptakan ruang bagi partisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan. Selain itu, beliau memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para sahabatnya, memastikan bahwa mereka memahami prinsip-prinsip Islam dalam administrasi dan mampu menjalankan tugas-tugas administratif dengan baik. Melalui keteladanan dan prinsip-prinsip ini, Rasulullah membangun fondasi administrasi yang kuat dalam kerangka nilai-nilai Islam, yang menjadi contoh inspiratif bagi pemimpin-pemimpin Muslim dan umat Islam hingga akhir zaman.

Berbeda halnya ketika *Prophetic Administration* tidak diintegrasikan dalam penyelenggaraan negara, maka ketidakadilan, penindasan, dan kehancuran berkembang di setiap belahan dunia dari timur hingga barat. Di Jazirah Arab, situasinya bahkan lebih buruk lagi karena tidak ada pemerintah pusat yang berusaha menjaga perdamaian dan keadilan bahkan demi nama negara tersebut. Melalui *Prophetic Administration* dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW menyatukan suku-suku dan klan-klan Arab yang bertikai menjadi satu bangsa. Hanya dalam sepuluh tahun Nabi Muhammad SAW membangun sistem administrasi dan masyarakat yang paripurna (Gultom 2021).

Hukum dan moralitas berdasarkan petunjuk Ilahi mendominasi bidang administrasi secara keseluruhan. Taqwa menjadi unsur penting dalam suasana politik yang menjamin keadilan penuh bagi setiap individu. Seluruh Jazirah Arab diubah dari masyarakat kesukuan menjadi masyarakat berdasarkan persaudaraan yang melampaui batas-batas geografis, perbedaan ras dan bahasa. Administrasi negara dipraktikkan Nabi Muhammad SAW ketika berada di Madinah, beliau mengangkat pejabat-pejabat administrasi, seperti Ali bin Abi Thalib sebagai penulis perjanjian dan perdamaian. Haris bin Auf Al-Mari bertugas membawa cincin yang menjadi stempel negara, Mu'aiqib bin Fatimah adalah penulis rampasan perang (*ghanimah*),

Hudzaifah bin Al Yaman bertugas mencatat pendapatan tanah Hijaz. Abdullah bin Arqam mencatat jumlah penduduk dan jumlah kabilah beserta jumlah air yang dibutuhkannya. Hukum Administrasi Negara berlaku berdasarkan Al-Qur'an sebagaimana diamalkan Nabi Muhammad SAW (Muallim 2003).

Hukum (Agama) pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia dan alam semesta, pada saat itu menjadi tolok ukur utama dalam sikap dan perilaku seluruh umat Islam, termasuk dalam sikap dan tindakan penyelenggaraan negara. Secara otomatis sikap dan tindakan administrasi negara dikoreksi dengan kekuatan hukum agama, salah satunya adalah ketaatan kepada ulil amri (seperti dalam hadis riwayat Ibnu Majah) dengan batasan sepanjang tidak melakukan maksiat (melanggar agama). Segala hukum yang ditetapkan Allah SWT (baik berupa perintah maupun larangan) bagi hamba-Nya mengandung masalah. Al-Qur'an menegaskan bahwa diutusnnya Nabi Muhammad SAW adalah untuk rahmat seluruh alam (rahmatan lil 'alamin). Artinya semua hukum yang mengacu pada Al-Quran mempunyai nilai masalah bagi seluruh alam semesta (Muallim 2003, 75-76).

Nabi Muhammad SAW, pada pemerintahannya, di negara bagian Madinah telah membentuk struktur Tunggal kartu politik yang sempurna dengan perpaduan kearifan dan nilai-nilai local ajaran Islam. Sistem ini menjaga hubungan antar instrumen negara satu dengan yang lain, dalam satu pemerintahan dengan pengakuan hak negara bagian (provinsi) dan wilayah pendudukan (*futuhat*). Nabi Muhammad SAW sebagai Kepala negara bertanggung jawab penuh melantik dan mengangkat dewan penasihat (*mustasyar*), sekretaris (*kātib*), staf khusus, ajudan, (*rusul*), juru bicara, staf ahli (*syu'arā dan kutabā*), gubernur, kepala daerah, dan pejabat umum (*wali*), manajer setempat atau pejabat sipil (*ru'asā*'), pengawas (*nākib*), hakim dan jaksa (*quḍāt*), serta pejabat dan pegawai pasar keuangan (*ṣāhib al-sūq*). Setiap lembaga negara bertugas mengelolanya Rakyat bertanggung jawab penuh kepada kepala negara dan diawasi oleh suatu badan pengawas khusus yang merupakan bagian dari majlis *nuqabā*'. Struktur kekuasaan juga dibagi dalam perwakilan, dalam situasi mendesak dan darurat, Nabi akan menunjuk pejabat khusus, tentunya setelah melalui musyawarah dengan dewan penasehat. Di Negara Madinah juga terdapat "departemen"

yang membidangi administrasi pemerintahan (*diwānal-Insya'*), membidangi penulisan dokumen politik, wahyu, undang-undang keselamatan, dokumen negara, perjanjian, pengutusan perwakilan keamanan, pelaksanaan lembaga diplomatik (*sifarah*), sistem risalah, terjemahan bahasa asing untuk tujuan dakwah dan hubungan bilateral, perlindungan keamanan dalam masa perang dan perdamaian (Thabrani 2012).

Aparatur administrasi (*jihazul idary*) (sebagai satu ruang lingkup administrasi negara) adalah salah satu cara (*uslub*) dan sarana (*wasilah*) dalam menjalankan tugas, sehingga tidak memerlukan dalil secara khusus, selain cukup hanya dalil umum yang sudah menunjukkan hukum asalnya. Kegiatan (*uslub dan wasilah*) sudah dijelaskan asalnya oleh *syara'* secara umum. Sehingga dalil itu mencakup setiap permasalahan yang merupakan cabang perbuatan umum tersebut. Kecuali ada dalil *syara'* yang menjelaskan perbuatan itu harus mengikuti dalil *syara'* yang berbeda hukum asli. Dalam kaidah fiqhiyyah hal ini disebut pengikut akan mengikuti asal (*at tabiu tabi'*) (Muallim 2003, 78).

Hal ini telah dicontohkan oleh Nabi saw siapa yang mengangkat wali dan amil dan menentukan tugas mereka, misalnya mencatat ghanimah, maka Nabi SAW tidak pernah menentukan kegiatan teknis yang merupakan cabang kegiatan utama mereka, yaitu mencatat ghanimah. Karena Nabi tidak menjelaskan teknis kegiatan tersebut maka aktivitas ini merupakan cabang dari aktivitas asal. Sehingga orang tersebut diperintahkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut boleh memilih dengan cara apa pun apa yang bisa dilakukan untuk melaksanakan tugas yang telah dibebankan kepada mereka, untuk dapat melaksanakan urusan-urusan tersebut dengan cara yang lebih mudah.

Dalam menjalankan pemerintahan, Nabi Muhammad SAW melakukan beberapa kebijakan, yakni melakukan musyawarah, kesetaraan kedudukan warga negara, keadilan sosial, menghormati kebebasan, wewenang dan tanggung jawab, pembentukan staf ahli dan sekretaris (Syam 2015). Penjabaran kebijakan Nabi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut; *pertama*, melakukan musyawarah. Nabi Muhammad SAW menjalankan pemerintahan demokratis dengan mengutamakan musyawarah atau konsultasi secara terbuka. Beliau selalu meminta pertimbangan

masyarakat Madinah dalam mengambil keputusan politik. Musyawarah ini menjaga kebersamaan dan memastikan kepentingan bersama terjalin dengan baik. Musyawarah merupakan salah satu perintah Allah dalam Al-Qur'an. Perintah ini sangat relevan dengan urusan dunia. Hal ini kemudian menjadi pilar kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159 Allah berfirman yang bermakna: *"Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal"* (Al-Qur'an 2019).

Kedua, kesetaraan kedudukan warga negara. Nabi Muhammad SAW menjalankan pemerintahan yang menghormati kesetaraan kedudukan warga negara. Beliau tidak membedakan warga negara berdasarkan agama atau suku. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah memposisikan dirinya sama dengan orang-orang lain di pemerintahan Madinah. Nabi juga memperlakukan hal yang sama setiap manusia berdasarkan petunjuk Allah. Dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 11 Allah berfirman yang bermakna: *"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim"* (Al-Qur'an 2019).

Ketiga, keadilan sosial. Nabi Muhammad SAW menjalankan pemerintahan yang menerapkan keadilan sosial yang setara tanpa diskriminasi. Ia memastikan semua warga negara mendapat perlakuan yang adil dan setara. Firman Allah dalam Surat An-Nahl ayat ke-90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran"* (Al-Qur'an 2019).

Mengenai makna keadilan, sebagaimana yang dikutip oleh Budi Handoyo, Masdar Farid Mas'udi menjelaskan "Keadilan itu bermula dari kata *al-'adl* (adil) yang secara harafiah berarti "lurus", "seimbang" (proporsional). Dalam Fiqih. "adil" pertama-tama berarti memperlakukan semua orang secara setara, tanpa diskriminasi berdasarkan hal-hal subjektif. Di dalam kitab *al-Mufassshal fi-Fiqh ad-Dakwah*, Abul Qasim al-Amidi menjelaskan "Keadilan adalah sebuah konsep yang mencakup setiap orang, atau setiap komunitas; tanpa terpengaruh perasaan subjektif, suka atau tidak suka, atau faktor keturunan atau status sosial, kaya miskin, kuat, lemah. Maksudnya adalah mengukur setiap orang dengan ukuran yang sama dan menimbang dengan timbangan yang sama, sebagai manusia, hamba Allah dan Ciptaan-Nya" (Handoyo 2017, 177).

Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadis memerintahkan umat Islam untuk selalu bertindak adil dan menghindari perilaku tidak adil. Allah adalah Tuhan yang Maha Adil dan menghendaki agar manusia menegakkan keadilan di antara mereka. Para Pemimpin Masyarakat yang diberi wewenang untuk mengatur masyarakat diharapkan dapat menjunjung tinggi keadilan dalam dirinya menetapkan hukum di antara manusia. Karena itulah sistem politik pemerintahan Islam menjadi salah satu pilar yang menjamin tata kelola pemerintahan yang baik.

Keempat, menghormati kebebasan. Nabi Muhammad SAW menghormati kebebasan beragama dalam pemerintahannya. Ia menjamin setiap warga negara mempunyai kebebasan beragama, hidup, berpikir, hak milik dan jaminan sosial. Pada masa pemerintahan Nabi Muhammad SAW di Madinah, hak asasi manusia dijunjung tinggi. Hal ini tergambar dalam Dustur Madinah. Dalam banyak ayat Al-Qur'an Allah melarang pembunuhan, mulai dari bunuh diri, membunuh anak sendiri dan melarang pembunuhan orang lain kecuali untuk alasan yang hak, seperti membela diri dari serangan yang mematikan lainnya. Berkenaan kebebasan berpikir, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Katakanlah yang sebenarnya

padahal pahit” maksudnya setiap orang diberikan kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya sekalipun orang belum tentu setuju atau mungkin menolaknya. Dalam Alquran juga disebutkan demikian Kebenaran itu datangnya dari Allah, jadi jangan jadi orang yang takut mengungkapkannya kebenaran itu (QS. Al Baqarah:147) (Al-Qur'an 2019).

Kelima, wewenang dan tanggung jawab. Pertanggungjawaban kepada rakyat hanya ada dalam pemerintahan yang demokratis, sedangkan dalam suatu sistem pemerintahan, monarki absolut bukanlah suatu tuntutan, karena raja dirasa lebih penting dari rakyat. Sangat mungkin Nabi Muhammad SAW yang pertama kali mengatakan bahwa *“Kamu setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya”*. Menurut ajaran Islam, wewenang seorang pemimpin hanya ditaati sepanjang konsisten kebenarannya dan tidak melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya. Memberikan pelayanan yang baik dan adil sudah sesuai dengan syariat. Sedangkan mengkhianati perjanjian, menzalimi rakyat, berbuat Kolusi, korupsi dan nepotisme bertentangan dengan Syariah. Apalagi dibiarkan atau tidak mencegah perbuatan keji, kemungkaran dan maksiat. Abu Bakar Shiddiq khalifah pertama setelah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW mendapat amanah, disepakati bahwa rakyat menjadi kepala Negara ini menyampaikan pidato pertamanya, antara lain: *“Taatlal kamu sekalian kepadaku selama aku taat kepada Allah.”* Allah berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS An-Nisa':59)” (Al-Qur'an 2019).

Ayat tersebut menekankan bahwa sebagai seorang muslim ia harus taat terlebih dahulu Allah dan Rasul-Nya. Maka menjadi kewajiban untuk mematuhi kebijakan pemerintah selama tidak bertentangan dengan aturan syariah. Hal

ini juga berarti bahwa mereka adalah pemimpin dan rakyat mempunyai kebebasan memikirkan kepentingan hidup dan hidup bersama dalam Masyarakat dan menyatakan sesuai dengan petunjuk Allah, jika terjadi perbedaan pendapat antara pemimpin dan masyarakat, maka mereka harus kembali mencari kaidah dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Nabi Muhammad SAW. sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim bersabda yang bermakna *“Setiap muslim wajib mendengarkan dan menaati pemimpin yang disukainya atau tidak, kecuali perintahnya untuk melakukan perbuatan maksiat, maka tidak boleh didengar dan ditaati.”* (HR Muslim) (Al-Naisaburi 2006).

Keenam, pembentukan staf ahli dan sekretaris. Nabi Muhammad SAW dibantu oleh staf ahli (penasehat) dan sekretaris. Dalam pelaksanaan Administrasi Negara, Nabi Muhammad SAW, ketika berada di Madinah, beliau mengangkat pejabat-pejabat administrasi seperti Ali bin Abi Thalib adalah penulis perjanjian, ketika Nabi SAW membuat perjanjian, dan penulis perdamaian ketika Nabi SAW berdamai. Haris bin Auf Al Mari bertugas membawa cincin yang menjadi stempel negara, Mu'aiqib bin Fatimah adalah penulis rampasan perang (*ghanimah*), Hudzaifah bin Al Yaman bertugas mencatat pendapatan tanah Hijaz. Abdullah bin Arqam mencatat jumlah penduduk dan jumlah kabilah beserta jumlah air yang dibutuhkannya. Benih-benih Hukum Administrasi Negara pada masa Nabi (selain Madzallm Qadli di atas) dapat dilihat dari kuatnya hukum agama yang berlaku berdasarkan Al-Qur'an seperti yang diamalkan Nabi Muhammad SAW.

Dalam hukum administrasi negara, manajemen memegang peranan yang sangat penting. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks administrasi negara, manajemen digunakan untuk mengelola sumber daya yang ada di dalam pemerintahan, termasuk anggaran, tenaga kerja, dan aset pemerintah, agar dapat digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Selain itu, manajemen juga berperan dalam mengelola proses-proses administratif yang kompleks, seperti pembuatan kebijakan, pelaksanaan program-program pemerintah, dan penegakan hukum administrasi. Dalam hal ini, manajemen membantu memastikan bahwa tindakan

pemerintah sesuai dengan hukum, etika, dan standar yang berlaku.

Salah satu kata yang sangat erat kaitannya dengan administrasi adalah kata manajemen. Manajemen dalam Bahasa Arab diistilahkan dengan *al-tadbir*. Turunan dari kata tersebut *dabbara* (mengatur), dalam Al-Qur'an (QS. 32:05) disebutkan : Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari secara kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu (Al-Qur'an 2019). Fungsi manajemen seperti perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengendalian (*controlling*), dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Sunnah, yakni: *Pertama*, perencanaan (*planning*). Konsep Al-Qur'an (QS. 59:18) tentang pentingnya perencanaan menyebutkan "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah semua orang diri memperhatikan apa yang telah dilakukannya untuk hari esok (akhirat); dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al-Qur'an 2019).

Kedua, pengorganisasian (*organizing*). Proses organisasi harus memperhatikan strategi dan keakuratan alokasi sumber daya sebagaimana tercantum dalam QS. 3:121 yang bermakna: "Dan (ingatlah), ketika kamu (Muhammad) berangkat pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman di pos-pos pertempuran, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui" (Al-Qur'an 2019).

Ketiga, pelaksanaan (*actuating*). Istilah lain dari pelaksanaan adalah *directing commanding, leading* dan *coordinating*. Dalam Islam, pelaksanaan adalah ketaatan kepada Allah dan Pemimpin sebagaimana dinyatakan "Dan taat kepada Allah dan Rasulullah, janganlah kamu berdebat dengan cara yang membuatmu takut, hilangkanlah kekuatanmu dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama

orang-orang yang bersabar (QS.8:46) (Al-Qur'an 2019).

Keempat, pengawasan (*controlling*). Fungsi pengawasan adalah untuk menjamin agar pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam Islam, Allah merupakan pengawas tertinggi dimana segala tindakan akan dipertanggungjawabkan (Pramesti 2018, 44-45), seperti pada QS. 42: 6, "Dan orang-orang yang juga mengambil perlindungan-perindungan selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka; dan kamu (wahai Muhammad) bukanlah orang yang dipercayakan untuk mengawasi mereka" (Al-Qur'an 2019).

Integrasi *Prophetic Administration* ke dalam Hukum Administrasi Negara

Integrasi *Prophetic Administration* ke dalam Hukum Administrasi Negara (HAN) menawarkan perspektif baru yang sangat relevan dalam upaya membangun pemerintahan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Konsep-konsep yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam memimpin negara, seperti keadilan (*al-'adl*), amanah, transparansi, dan pengelolaan yang berorientasi pada tujuan mulia, menjadi landasan etika yang kuat dalam penyelenggaraan negara. Dengan merujuk pada prinsip-prinsip tersebut, Hukum Administrasi Negara tidak hanya berfokus pada mekanisme administrasi dan regulasi, tetapi juga pada penciptaan tatanan pemerintahan yang adil dan menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak warga negara. Tabel berikut menggambarkan bagaimana ajaran *Prophetic Administration* dapat diintegrasikan dalam berbagai aspek hukum administrasi negara, menghubungkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang diajarkan Nabi dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam konteks modern.

Tabel 1. Aspek Integrasi *Prophetic Administration*

No.	Aspek	Konsep <i>Prophetic Administration</i>	Relevansi dengan Hukum Administrasi Negara
1	Pentingnya Administrasi	Nabi Muhammad SAW mengajarkan administrasi yang adil, transparan, dan	HAN mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, memastikan adanya keadilan dan

		berorientasi pada kemaslahatan umat. Penerapan administrasi yang baik dapat menghindari kezaliman.	perlindungan bagi keduanya, serta menghindari penyalahgunaan kewenangan.
2	Keadilan (Al-'Adl)	Nabi mengajarkan prinsip keadilan dalam setiap keputusan administratif, seperti dalam pengaturan hukum utang-piutang dan mu'amalah.	HAN bertujuan untuk menciptakan sistem yang adil antara negara dan warganya, menghindari penyalahgunaan kewenangan dan memastikan perlindungan hak-hak warga negara.
3	Kemaslahatan Umum (Maqashid al-Syari'ah)	Nabi Muhammad SAW menekankan pada kemaslahatan umum, mencakup perlindungan agama, jiwa, harta, keturunan, dan kehormatan.	HAN memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum dengan menciptakan pemerintahan yang efisien, adil, dan transparan serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat.
4	Transparansi dan Amanah	Sifat shiddiq dan amanah sangat penting dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, yang tercermin dalam pengelolaan pemerintahan yang transparan dan jujur.	HAN mengatur kewajiban pejabat negara untuk bersikap transparan, akuntabel, dan jujur, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan administratif yang berorientasi pada publik.
5	Tanggung Jawab Pemerintah	Nabi SAW mengajarkan bahwa pemimpin bertanggung jawab penuh terhadap urusan rakyat, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi.	Dalam HAN, pemerintah diharapkan untuk bertanggung jawab kepada rakyatnya dan bertindak sesuai dengan hukum serta melayani kepentingan umum dan keadilan sosial.
6	Prinsip Good Governance	Prinsip-prinsip kepemimpinan yang baik (shiddiq, amanah, fatanah, tabligh) adalah bagian integral dari ajaran Nabi Muhammad SAW.	HAN mengintegrasikan prinsip-prinsip good governance, yang berfokus pada pengelolaan negara yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang diajarkan Nabi.
7	Etika dan Moralitas Aparatur Negara	Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam kepemimpinan dan administrasi, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan.	HAN mengatur etika dalam birokrasi pemerintahan, memastikan bahwa aparat negara bertindak berdasarkan prinsip moral dan tidak menyalahgunakan kewenangannya.
8	Kepatuhan terhadap Hukum	Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepatuhan terhadap hukum Tuhan, baik dalam hal administrasi negara maupun dalam hubungan dengan rakyat dan sesama manusia.	HAN menekankan perlunya kepatuhan terhadap hukum yang ditetapkan oleh negara dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang melanggar hak-hak warga negara atau melampaui batas kewenangan mereka.
9	Penyelesaian Perselisihan	Nabi Muhammad SAW memberikan panduan dalam menyelesaikan perselisihan antara pemerintah dan rakyat melalui prinsip musyawarah dan keadilan.	HAN mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara negara dan warga negara, berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran, seringkali melalui peradilan atau lembaga penyelesaian lainnya.
10	Korespondensi Internasional	Nabi Muhammad SAW melakukan korespondensi dengan negara-negara lain, seperti surat kepada raja-raja Kristen dan pemuka non-Muslim sebagai bagian dari diplomasi.	HAN mengatur hubungan internasional antara negara dan entitas eksternal, memastikan bahwa diplomasi negara berjalan sesuai dengan norma-norma hukum internasional yang berlaku.

Sumber: Diolah dari data penelitian

Berdasarkan konsep integrasi *Prophetic Administration* dapat diketahui bahwa spirit, peraturan, regulasi, dan praktik administrasi telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan sangat spektakuler. Hal ini diakui oleh Hart dengan menyebut bahwa beliau adalah pemimpin negara yang paling berpengaruh di dunia (Syahdanur 2015). Administrasi kenabian diwujudkan mulai dari pidato Nabi, publisitas dan bimbingan (pendidikan, dakwah, asuransi,

pelaporan), membentuk badan administrasi negara, Keputusan tertulis yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi negara merupakan keputusan yang paling umum dikeluarkan oleh Nabi SAW di Madinah, mengatur kondisi agama, politik, dan masyarakat sipil, bagaimana mengelola otoritas yang terdesentralisasi, bagaimana memaksimalkan kekayaan, dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi

publik, korespondensi Nabi dengan dunia luar, dunia non-Muslim dan kenyataan di luar lingkup Jazirah Arab pada khususnya, karena korespondensi ini ditujukan untuk ditujukan kepada negarawan dan pemuka Kristen (Jassim 2019).

Integrasi *Prophetic Administration* dalam HAN untuk mewujudkan keadilan dan menghilangkan kezaliman, serta mewujudkan kemaslahatan umum dan *maqashid al-syari'ah*. Kemaslahatan dalam konteks *maqashid* populer disebut lima tujuan hukum mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, harta, keturunan dan kehormatan. Dalam konteks ini sesuai dengan tujuan rahmatan lil 'alamin yang artinya kemaslahatan umum, bukan hanya manusia tapi juga alam semesta (Muallim 2003, 81).

HAN merupakan suatu peraturan hukum mengenai penyelenggaraan negara (administrasi dalam suatu negara), dimana hubungan antara warga negara dengan pemerintahannya dapat berjalan dengan baik dan aman. Hukum Administrasi Negara menjelaskan peraturan mengenai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang dilaksanakan oleh aparatur negara dalam rangka mencapai tujuan negara. HAN juga menjelaskan tentang seperangkat peraturan yang memungkinkan penyelenggaraan negara dapat menjalankan fungsinya, sekaligus melindungi warga negara terhadap tindakan administrasi negara, dan melindungi administrasi negara itu sendiri. Mereka yang mendefinisikan "administration" hanya sebagai "administrasi" saja menggunakan istilah "Hukum Administrasi Negara" dan bukan istilah *Administratief Recht*. Sedangkan yang mengartikan "administration" sebagai "pemerintahan" menggunakan istilah Hukum Tata Pemerintahan sebagai terjemahan dari *Administratief Recht*. Demikian pula yang menerjemahkan "administartion" (dalam arti sempit) dengan tata usaha (surat menyurat) dapat menggunakan istilah Hukum Tata Usaha Negara (Munaf 2016, 9).

Hukum diartikan sebagai seperangkat sistem aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai pedoman bagi manusia, baik dalam berhubungan dengan Allah (*habl min Allah*) dan hubungan dengan sesama manusia (*habl min Al-Naas*), kita bisa membaca ayat Al-Qur'an seperti QS. 11:61 dan 22:41 yang artinya "Dia mempunyai menciptakan kamu dari tanah (tanah yang menjadikan kamu untuk memakmurkannya (membangunnya))" [QS.

11:61]. Ayat ini mempunyai misi utama yaitu membangun bumi. Dalam QS. 22:41...(yakni) orang-orang yang seandainya Kami tetapkan kedudukannya di muka bumi, niscaya niscaya akan demikian mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat kebaikan dan mencegahnya melakukan tindakan kejahatan, dan kepada Allah segala sesuatu kembali (Q.22:41) (Zuhri and Afdhilla 2020, 4).

Administrasi dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-idārah*, sedangkan negara disebut dengan *ad-Dawlah*. Istilah hukum administrasi negara secara leterlek disebut dengan *hukm al-idārah ad-dawlah* atau *qānūn al-idārah ad-dawlah*. Administrasi mengacu pada Al-Qur'an dan tafsirnya serta hadis dan syarah. Sumber tafsir memberikan penjelasan tentang isyarat-isyarat Al-Qur'an yang kedudukannya melebihi kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan tatanan kehidupan bermasyarakat. Kata "*idārah*" atau istilah administrasi merupakan kata yang mulai digunakan pada era modern sehingga para ahli administrasi modern mengartikan kata *idārah* dengan istilah administrasi yang berarti sejumlah kegiatan praktis dengan tujuan mewujudkan kegiatan politik secara umum. Hakikat Hukum Administrasi Negara adalah bagaimana administrasi negara menjalankan fungsi dan tugasnya. Pada dasarnya Hukum Administrasi Negara menyangkut komunikasi antara negara (pemerintah) dengan warga masyarakat yang dipimpinnya (Muallim 2003, 77).

HAN telah dibahas oleh Allah SWT dalam Firman-Nya, di antaranya pada QS. Al-Baqarah (2): 282, yang bermakna: "*Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang*

kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Al-Qur'an 2019).

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2): 282 di antaranya mengandung makna pentingnya administrasi dalam berinteraksi (*ber-mu'amalah*), agar tidak terjadi ketidakadilan dalam interaksi tersebut. Konteks ayat ini mengungkapkan pentingnya pencatatan atau administrasi dalam hutang-piutang dan tidak menganjurkan dan tidak menganjurkan untuk jual-beli yang langsung selesai. Artinya prinsip ayat ini adalah menghindari ketidakadilan atau kezaliman dalam mu'amalah. Prinsip ayat ini sejalan dengan prinsip lahirnya Hukum Administrasi Negara, yaitu menghindari ketidakadilan dan kezaliman (keseimbangan/'adil) antara administrasi negara yang mempunyai kewenangan yang luas dengan hak masyarakat untuk dilayani dan tidak dirugikan.

Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 151-152, Allah menyampaikan: *“Dan janganlah kamu menaati perintah orang yang melewati batas, yaitu orang yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan tidak melakukan perbaikan.”* Ayat ini dengan tegas memerintahkan untuk tidak menaati orang yang melewati batas. Orang yang melewati batas termasuk di dalamnya adalah administrasi negara yang melebihi kewenangannya. Meski tidak dapat dipungkiri bahwa ayat tersebut mempunyai konteks melebihi batas hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT (Muallim 2003, 73). Sedangkan Surat An-Nisa' (4): 59 menunjukkan bahwa akan terjadi perselisihan antara pemerintah (dalam konteks ini administrasi negara) dengan warga negara, dan penyelesaiannya haruslah

berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah (Muallim 2003, 74).

Pada prinsipnya konsep dasar dalam membangun pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah melekat sifat *shiddiq* dan *amanah* dalam birokrasi pemerintahan. Sifat *Shiddiq* dan *Amanah* harus menjadi komitmen dan tanggung jawab semua orang yang mengelola organisasi pemerintahan. Dalam bahasa organisasi modern, *shiddiq* dan *amanah* terangkum dalam konsep transparansi atau keterbukaan. Mengelola organisasi publik khususnya organisasi pemerintah, dapat dipastikan berkaitan dengan pengelolaan anggaran keuangan. Kejujuran dalam pengelolaan anggaran tidak bisa diterapkan kecuali dengan transparansi. Membangun pemerintahan yang baik bukanlah pekerjaan mudah, hal tersebut merupakan pekerjaan besar yang harus dimulai dari pemahaman dasar terhadap visi dan misi pemerintah disamping harus tetap mendasarkan seluruh aspeknya pada ketentuan syariah yang bermuara pada kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara (Muhammadong 2017, 68).

Mengintegrasikan *Prophetic Administration* ke dalam Hukum Administrasi Negara menjadi tanggung jawab segenap muslim sesuai dengan kapasitas masing-masing (Mulkanasir 2022). Upaya integrasi ini kompatibel dengan upaya untuk mencapai tujuan membangun tata pemerintahan yang baik (*al-hukm ar-rasyid; good governance*) khususnya dalam konteks negara Indonesia yang memproklamirkan kemerdekaan atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, seluruh pejabat negaranya yang muslim bersumpah Demi Allah di bawah Al-Qur'an. Begitu juga seluruh peraturan perundang-undangnya disusun dan ditetapkan DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, serta seluruh putusan peradilan dikeluarkan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA (Arlis 2017).

Persoalan kronis yang menyebabkan buruknya manajemen dan tata kelola pemerintahan merupakan dampak dari rusaknya mentalitas dan moralitas aparatur negara dan sistem pengendalian pemerintah yang lemah karena tidak adanya kepastian hukum. Sistem dan aturan dalam hukum Islam yang menjadi landasan etik dan dapat dijadikan sebagai titik awal dalam mempelajari masalah

korelasi dan kontribusi hukum Islam dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), *Allahu a'lam*.

DAFTAR BACAAN

- Ahmad, Zainal Abidin. 2014. *Piagam Madinah Konstitusi Tertulis Pertama Di Dunia*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Naisaburi, Abi Al-Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi. 2006. *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Qur'an, Tim Penyempurnaan Terjemahan. 2019. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Anzaikhan, M. 2019. "Hakikat Administrasi Pemerintahan Islam." *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science*. <https://doi.org/10.22373/jai.v5i1.465>.
- Arlis, Arlis. 2017. "Intensitas Syariah Dalam Negara Berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15 (1): 33. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i1.486>.
- . 2020. "Intensitas Pemahaman Mahasiswa Tentang Pengamalan Pancasila Berdasar Atas Berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa." *Pendidikan Sosial Keberagaman* 7 (2): 88–94. <https://juridiksiam.unram.ac.id/index.php/juridiksiam>.
- . 2022. "Intensity of the Veins of Pancasila." In *The 1st International Conference on Research and Development (ICORAD)*, 15–25. Padang: Asosiasi Dosen Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia. <https://doi.org/https://doi.org/10.47841/icorad.v1i1>.
- Arlis, Arlis, Rahmat Hidayat, and Ahmad Bakhtiar Jelani. 2022. "Intensity of Religious Moderation According to the Media Constitution." *Al-Daulah* 11 (2): 156–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/ad.vi.32615>.
- Arlis, Arlis, and Neni Yuherlis. 2022. "The Intensity of The Constitution According to Dustur Saudi Arabia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2 (2): 219–46. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.15186>.
- Gultom, Marwan. 2021. "Administrasi Dalam Pemerintahan Islam." *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam*. <https://doi.org/10.30821/ansiru.v5i1.9796>.
- Handoyo, Budi. 2017. "Legalitas Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Keadilan Dan Hukum Administrasi Negara." *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science*.
- Jailani, Imam Amrusi. 2016. "Piagam Madinah: Landasan Filosofis Konstitusi Negara Demokratis." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 6 (2): 269–95. http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/114%0Ahttp://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/download/114/pdf_10.
- Jassim, Sarmad Ahmed. 2019. "Prophetic Administration of the State." *Midad Al-Adab* 1 (16): 418–43.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2498 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Integrasi Ilmu Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*. n.d.
- Machali, Imam. 2015. "Pendekatan Integrasi-Interkoneksi Dalam Kajian Manajemen Dan Kebijakan Pendidikan Islam." *El-Tarbawi*. <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol8.iss1.art3>.
- Muallim, Amir. 2003. "Maslahah Mursalah: Ruh Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss24.art7>.
- Muhammadong. 2017. *Good Governance Dalam Perspektif Hukum Islam*. Makasar: Edukasi Mitra Grafika.
- Mulkanasir, Mulkanasir. 2022. "Menyingkap Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam."

- Jurnal Manajemen Dakwah*.
<https://doi.org/10.15408/jmd.v9i2.24953>.
- Munaf, Yusri. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.
- Nugroho, Nur Abdul Kholik, and Mohammad Khusnul Hamdani. 2021. "Internalisasi Nilai-Nilai Kepemimpinan Profetik Pada Masa Khulafaur Rasyidin." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*.
- Pramesti, Maya Wulan. 2018. "Dimensi - Dimensi Strategis Administrasi Publik Dalam Islam." *POLITEA*.
<https://doi.org/10.21043/politea.v1i1.4312>.
- Putra, Nanda Herijal. 2021. "Administrasi Publik Dalam Perspektif Islam: Kajian Pada Sistem Pemerintahan Umar Bin Khattab." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*.
<https://doi.org/10.32505/politica.v8i2.3541>.
- Rizal, Moch Choirul, Fenolia Intan Saputri, and Siti Annisa Rahmi Imanda. 2023. "Sejarah Pemerintahan Islam: Suatu Tinjauan Singkat." *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*.
<https://doi.org/10.30762/vjhtn.v2i1.212>.
- Setiyowati, Asih, Cikal Jiwani Putri, Feni Miftakhul Jannah, and Muhammad Rizaludin As'ad. 2021. "Kepemimpinan Islam Periode Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar Bin Khattab, Utsman Bin Affan, Ali Bin Abi Thalib)." *YASIN*.
<https://doi.org/10.58578/yasin.v1i2.132>.
- Sholikhah, Amirotnun. 2017. "Piagam Madinah, Konsensus Masyarakat Pluralis: Madinah Dan Makkah (Suatu Tinjauan Teori Konflik)." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*.
<https://doi.org/10.24090/komunika.v9i1.832>.
- Syahdanur. 2015. "Selling Skill; Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam Dalam Menjual." *Jurnal Ekonomi KIAT*.
- Syam, Muhammad Basir. 2015. "Kebijakan Dan Prinsip Prinsip Kenegaraan Nabi Muhammad Saw Di Madinah (622-632 M)." *Kritis Jurnal Sosial Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*.
- Thabrani, Abdul Mukti. 2012. "Tata Kelola Pemerintahan Negara Madinah Pada Masa Nabi Muhammad Saw." *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*.
- Zuhri, Saifuddin, and Alfien Baddrin Afdhilla. 2020. "Good Governance Dalam Pelaksanaan Administrasi Negara Berdasarkan Perspektif Islam." In *Prosiding Kopnferensi Nasional Administrasi Nasional Administrasi Negara Sinagara 2020 "Inovasi Dalam Mewujudkan SDG'S Pada Era Post Pandemi"*. Surabaya: Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jawa Timur.